



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOTA KESEPAHAMAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

DENGAN

**KWARTIR CABANG 0310 GERAKAN PRAMUKA
KOTA SOLOK**



**KWARCAB 0310
KOTA SOLOK**

Nomor : 14.a /K.BAWASLU-PROV.SB.19/HK.02/III/2020
Nomor : 022 / 0310 - A

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KARYA PRAMUKA ADHYASTA PEMILU BAWASLU KOTA SOLOK

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Kota Solok, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Triati, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT 01/RW 03, Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah-Kota Solok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Bawaslu Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Reinier, ST. MM** : Ketua Kwartir Cabang 0310 Gerakan Pramuka Kota Solok, berkedudukan di Jalan Jaka Sutan Sati No. 136 A, Kel. VI Suku, ~~Kec. Lubuk Sikarah-Kota Solok~~, Sumatera Barat 27311 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang 0310 Gerakan Pramuka Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK menyepakati untuk membentuk SATUAN KARYA PRAMUKA (SAKA) ADHYASTA PEMILU BAWASLU KOTA SOLOK, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 7/MUNAS/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

5. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-Pokok Organisasi Gerakan Pramuka;
6. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 223 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang;
7. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka;
8. Panduan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu RI tahun 2017;
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERTIMBANGAN

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu di Kota Solok memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencanangkan 7 (tujuh) bentuk kegiatan pengawasan partisipatif dan salah satunya adalah Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu.
3. Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan kepramukaan yang membina remaja, pemuda dan orang dewasa menjadi kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila merupakan potensi yang memegang peranan penting dalam menjaga dan mewujudkan demokrasi yang berintegritas.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta pendidikan pemilih dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan merupakan tugas semua pihak.

Pasal 2

TUJUAN

Kerjasama pembentukan Saka Adhyasta Pemilu ini bertujuan untuk :

1. PIHAK PERTAMA bersedia membentuk Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kota Solok.

2. PIHAK KEDUA bersedia menerbitkan Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kota Solok Masa Bakti 2020 – 2025.
3. PIHAK KEDUA bersedia menerbitkan Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kota Solok Masa Bakti 2020 – 2025.
4. PIHAK KEDUA bersedia melantik Pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kota Solok Masa Bakti 2020 – 2025.
5. PIHAK PERTAMA bersedia menjadi Pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kota Solok Masa Bakti 2020 – 2025.
6. Meningkatkan partisipasi pemuda dan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
7. Menciptakan Pemilu dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
8. Menjadi sekolah demokrasi bagi anggota pramuka di bidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
9. Memberikan pendidikan khusus pengawasan Pemilu dan Pemilihan bagi anggota pramuka.
10. Menjadikan anggota Saka Adhyasta Pemilu sebagai tutor sebaya dalam pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan.
11. Memberikan pelatihan dalam bidang kepengawasan kepemiluan bagi anggota Gerakan Pramuka melalui kegiatan nyata, produktif dan berguna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Melakukan peningkatan pengetahuan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dalam kegiatan kepramukaan.
2. Meningkatkan keterampilan pengawasan partisipatif dalam kegiatan kepramukaan.
3. Melakukan kerjasama pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan tahun 2020 dengan seluruh organisasi kepramukaan di Kota Solok (Kwarcab, Kwarran, Gudep dan Saka).

Pasal 4

PENANGGUNG JAWAB

Penanggungjawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup, peran, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- i. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kesepakatan ini.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

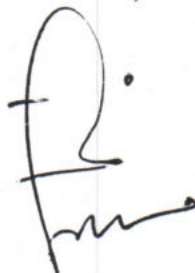
Pasal 8

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.

Pihak I

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Solok
Ketua,


TRIATI, S.Pd.

Pihak II

Kwartir Cabang 0310
Gerakan Pramuka Kota Solok
Ketua,



REINIER, ST. MM.
NTA. 0310.0001 - A